



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dwi Santoso Bin Kusen;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/24 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mancar barat, RT, 03. RW. 03, Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khoirul Anam Alias Copet Bin Samanhudi (alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Ngrawan, RT. 06, RW. 04, Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Khoirul Anam als Copet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukan yaitu EKO WAHYUDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Desember 2023 Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN.Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI SANTOSO Bin KUSEN dan Terdakwa II KHOIRUL ANAM Als COPET Bin SAMANHUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI SANTOSO Bin KUSEN dan Terdakwa II KHOIRUL ANAM Als COPET Bin SAMANHUDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 gram dengan rincian :
 - 4 plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 gram,
 - 3 plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 Gram,
 - 6 plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 Gram,
 - 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 Gram,
 - 1 timbangan digital,
 - 2 skrop dari sedotan plastik,
 - 7 pak plastic klip kosong,
 - 1 bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749,
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
 - 1 unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070,
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZADirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2023, No Register : PDM-403/M.5.25/XII/2023, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DWI SANTOSO Bin KUSEN bersama dengan Terdakwa KOIRUL ANAM Als COPET pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Klagen Desa Kepuh Kembang Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi MAKHINUDIN NUH yang merupakan anggota Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Kos Dusun Sambong Duran Desa Jombang Kecamatan Jombang Kab. Jombang terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di lakukan penggerebekan tempat kos dusun sambong Duran Desa Jombang Kecamatan Jombang tersebut, lalu di temukan Terdakwa DWI SANTOSO Bin KUSAEN dan saudara KHOIRUL ABAM Als COPET serta ditemukan barang bukti dari terdakwa DWI SANTOSO Bin KUSEN berupa 14 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 gram dengan rincian 4 plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 3 plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 Gram, 6 plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 Gram, 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, 1 timbangan digital, 2 skrop dari sedotan plastik, 7 pak

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kosong, 1 bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong, 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- sedangkan Terdakwa KHOIRUL ANAM Alias COPET ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa DWI SANTOSO mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara GUNDUL (DPO), Terdakwa DWI SANTOSO dan Terdakwa CHOIRUL ANAM Alias COPET mengemasi dan menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip kecil dengan berat rata-rata paket Hemat, 0,26 Gram, paket Supra 0,30 Gram, dan paket Hasteng 0,60 Gram, Terdakwa DWI SANTOSO yang mengemasi menjadi paket-paket tersebut kemudian Terdakwa KHOIRUL ANAM yang mengantar jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ranjau menggunakan sepeda motor Honda beat nopol S-3485-ZA, yang diantar kan ke beberapa pembeli diantara saudara NONO di ranjaul di lampu merah Desa Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang, serta di ranjau ke pembeli di Jalan Brigjen Kretarto Desa Sambong dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang.

- Bahwa saksi KARSONO yang juga pembeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa DWI SANTOSO dan Terdakwa CHOIRUL ANAM beberapa kali melakukan pembelian sebanyak 2 kali yaitu naarkotika jenis paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Dusun Klagen Desa Kepuh Kembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang diantar langsung oleh Terdakwa CHOIRUL ANAM Alias COPET.

- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Labkrim Polda Jawa Timur Nomor Lab : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI selaku Wakil KABIDLABFOR dan sdr. DYAN BICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, serta RENDI DWI MARTA CAHYA masing-masing selaku pemeriksa, terhadap baranag bukti nomor 25800 berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,424 Gram, adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dala,

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DWI SANTOSO Bin KUSEN bersama dengan
Terdakwa KOIRUL ANAM Als COPET pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023
sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan
Agustus tahun 2023, bertempat di kos Saudara KHOIRUL ANAM Alias COPET
Di Dusun Sambong Duran Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang, atau
setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diata,
saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi MAKHINUDIN NUH yang
merupakan anggota Polres Jombang mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa di tempat Kos Dusun Sambong Duran Desa Jombang
Kecamatan Jombang Kab. Jombang terdapat peredaran narkotika jenis sabu-
sabu, kemudian di lakukan penggerebekan tempat kos dusun sambong
Duran Desa Jombang Kecamatan Jombang tersebut, lalu di temukan
Terdakwa DWI SANTOSO Bin KUSAEN dan saudara KHOIRUL ABAM Als
COPET serta ditemukan barang bukti dari terdakwa DWI SANTOSO Bin
KUSEN berupa 14 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat
kotor 5,36 gram dengan rincian 4 plastik klip masing – masing berisi Kristal
putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 gram, 3 plastik klip masing –
masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 Gram, 6
plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat
kotor 0,30 Gram, 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat
kotor 0,20 Gram, 1 timbangan digital, 2 skrop dari sedotan plastik, 7 pak
plastic klip kosong, 1 bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip
kosong, 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor
081559578749, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- sedangkan Terdakwa
KHOIRUL ANAM Alias COPET ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dan 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa DWI SANTOSO mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara GUNDUL (DPO), Terdakwa DWI SANTOSO dan Terdakwa CHOIRUL ANAM Alias COPET mengemasi dan menjual narkoba jenis sabu-sahu dalam plastic klip kecil dengan berat rata-rata paket Hemat, 0,26 Gram, paket Supra 0,30 Gram, dan paket Hasteng 0,60 Gram, Terdakwa DWI SANTOSO yang mengemasi menjadi paket-paket tersebut kemudian Terdakwa KHOIRUL ANAM yang mengantar jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ranjau menggunakan sepeda motor Honda beat nopol S-3485-ZA, yang diantar kan ke beberapa pembeli diantara saudara NONO di ranjaul di lampu merah Desa Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang, serta di ranjau ke pembeli di Jalan Brigjen Kretarto Desa Sambong dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang.

- Bahwa saksi KARSONO yang juga pembeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa DWI SANTOSO dan Terdakwa CHOIRUL ANAM beberapa kali melakukan pembelian sebanyak 2 kali yaitu naarkotika jenis paket hemat dengan harga Rp. 200.000,- pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 di Dusun Klagen Desa Kepuh Kembang Kec. Peterongan Kab. Jombang diantar langsung oleh Terdakwa CHOIRUL ANAM Alias COPET.

- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Labkrim Polda Jawa Timur Nomor Lab : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI selaku Wakil KABIDLABFOR dan sdr. DYAN BICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, serta RENDI DWI MARTA CAHYA masing-masing selaku pemeriksa, terhadap baranag bukti nomor 25800 berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,424 Gram, adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam, golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIZAR DWI INDRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu serta saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang diantaranya saksi Makhinudin Nuh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen yaitu :
14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik kip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berupa:

- 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di saku Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA berada di depan kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet adalah :
 1. 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram adalah persediaan untuk di jual Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
 2. 1 (satu) timbangan digital di pergunakan saudara Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk menimbang sabu;
 3. 2 (dua) skrop dari sedotan plastik di pergunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk mengambil sabu dari dalam palstik klip;
 4. 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong di pergunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membungkus sabu;
 5. 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 di pergunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu.
 6. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet adalah:

1. (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 di pergunakan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet komonikasi dengan Terdakwa Dwi Santoso untuk mengedarkan sabu;
2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang upah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dari Terdakwa Dwi Santoso dalam peredaran sabu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA adalah sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yang di pergunakan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso dalam mengedarkan sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 06.00 WIB di dapatkan informasi bahwa di tempat kos Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang terdapat orang yang memiliki dan mengedarkan sabu. Sekira jam 07.00 WIB di tempat kos Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan disita barang bukti dari Terdakwa Dwi Santoso berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3485-ZA, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengedarkan sabu sudah selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama sama menjual sabu sudah 1 (satu) minggu;

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mendapatkan sabu dari saudara GUNDUL dengan system ranjau, atau barang di taruh di suatu tempat tanpa bertemu dengan saudara GUNDUL;

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet tidak memiliki ijin atau hak secara hukum dalam kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MAKHINUDIN NUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu serta saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang saksi Nizar Dwi Indra Wijaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen yaitu :
14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berupa:

- 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di saku Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA berada di depan kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet adalah :
 1. 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram adalah persediaan untuk di jual Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
 2. 1 (satu) timbangan digital di digunakan saudara Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk menimbang sabu;
 3. 2 (dua) skrop dari sedotan plastik di digunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk mengambil sabu dari dalam palstik klip;
 4. 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong di digunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membungkus sabu;
 5. 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 di digunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen komonikasi dengan penjual dan pembeli sabu;
 6. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet adalah (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 di digunakan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet komonikasi dengan Terdakwa Dwi Santoso untuk mengedarkan sabu, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang upah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dari Terdakwa Dwi Santoso dalam peredaran sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA adalah sepeda motor milik Terdakwa

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam Alias Copet yang di pergunakan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso dalam mengedarkan sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 06.00 WIB di dapatkan informasi bahwa di tempat kos Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang terdapat orang yang memiliki dan mengedarkan sabu. Sekira jam 07.00 WIB di tempat kos Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan disita barang bukti dari Terdakwa Dwi Santoso berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengedarkan sabu sudah selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama sama menjual sabu sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mendapatkan sabu dari saudara GUNDUL dengan system ranjau, atau barang di taruh di suatu tempat tanpa bertemu dengan saudara GUNDUL;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet tidak memiliki ijin atau hak secara hukum dalam kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dwi Santoso Bin Kusen;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Jombang waktu itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet juga menjalani hukuman di Lapas Jombang;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang karena sudah memiliki, menyimpan dan menjual sabu, dengan ciri-ciri barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di saku Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA berada di depan kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa Dwi Santoso berupa : 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar mandi sedangkan Terdakwa lagi tidur di kamar Kos Khoirul Anam Alias Copet datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet karena saat di lakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ketemuan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana saya, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso. Selain itu disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA. Selanjutnya Terdakwa Dwi Santoso dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diatas adalah milik Terdakwa (Terdakwa Dwi Santoso) sendiri dan yang menyimpan adalah Terdakwa Dwi Santoso sendiri, yang didapatkan Terdakwa Dwi Santoso dari seseorang bernama GUNDUL;

- Bahwa Terdakwa Dwi Santoso mendapatkan sabu tersebut dari saudara GUNDUL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB dengan cara di ranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara GUNDUL adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar kosnya dan saat itu Terdakwa Dwi Santoso langsung kirim pesan Whatsapp bahwa Terdakwa Dwi Santoso di suruh mengambil ranjauan sabu. Sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Dwi Santoso berangkat untuk mengambil sabu ranjauan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso kembali ke kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan membawa sabu ranjauan tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa Dwi Santoso sampai di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, Terdakwa Dwi Santoso bilang kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet "wis enek, tak pecahe siji sik" (sudah ada, saya pecah dulu satu gram). Kemudian Terdakwa Dwi Santoso masuk ke kamar mandi dan mengemas 1 (satu) gram sabu sedangkan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berjaga di depan kamar biar tidak ada orang yang masuk. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memasang atau meranjau sabu tersebut di jalan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah Dsn. Babatan, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yang mengendarai. Setelah itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso kembali ke kamar kos;

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso mengemas setengah gram sabu dalam plastik klip dan di berikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan di suruh Terdakwa Dwi Santoso untuk memberikan kepada saudara NONO di lampu merah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendirian untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara NONO di lampu merah Sentul. Setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bertemu dengan saudara NONO dan memberikan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke tempat kos;

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa Dwi Santoso kembali mengemas sabu 2 (dua) paket pahe. Kemudian Terdakwa Dwi Santoso berangkat sendiri menaruh atau meranjau sabu tersebut di Jl. Brigjen Kretarto, Ds. Sambong dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Dwi Santoso kembali ke kamar kos dan mengemas sisa sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik klip dan oleh Terdakwa Dwi Santoso di simpan di bawah kasur di tempat Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet Kos;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendari adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet Kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos. Kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk memberikan kepada saudara KARSONO. Selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa terdakwa berjualan sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan stok menjual sabu-sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa menerima sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) gram kemudian sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa edarkan bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saudara GUNDUL setiap mengedarkan sabu-sabu setiap gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tau dan mengerti mengedarkan atau menjual sabu-sabu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa II. Khoirul Anam Alias Copet Bin Samanhudi (alm);

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen yang biasa komunikasi dengan nomor whatsapp Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan nomor 081559578749 dan diberi nama Dwi M;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Jombang waktu itu Terdakwa juga menjalani hukuman di Lapas Jombang;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang karena sudah memiliki, menyimpan dan menjual sabu, dengan ciri-ciri barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di saku Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA berada di depan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berupa : 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan berada di kamar mandi, datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen karena saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen. Selain itu disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diatas adalah milik Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sendiri dan yang menyimpan adalah Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sendiri, yang didapatkan dari seseorang bernama GUNDUL. Tetapi Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saudara GUNDUL;

- Bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan sabu tersebut dari saudara GUNDUL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB dengan cara di ranjau untuk tempatnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berangkat sendiri dalam mengambil sabu tersebut. Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang di ambil oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

- Bahwa Terdakwa tau Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan sabu dari saudara GUNDUL adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berada di kamar kosnya Terdakwa dan saat itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen langsung kirim pesan Whatsapp bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Santoso Bin Kusen di suruh mengambil ranjauan sabu. Sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berangkat untuk mengambil sabu ranjauan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos Terdakwa dengan membawa sabu ranjauan tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sampai di kamar kos Terdakwa, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bilang kepada Terdakwa “wis enek, tak pecahe siji sik” (sudah ada, saya pecah dulu satu gram). Kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen masuk ke kamar mandi dan mengemas 1 (satu) gram sabu sedangkan terdakwa berjaga di depan kamar biar tidak ada orang yang masuk. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memasang atau meranjau sabu tersebut di jalan sawah, Dsn. Babatan, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarai. Setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos;

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengemas setengah gram sabu dalam plastik klip dan di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa di suruh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk memberikan kepada saudara NONO di lampu merah Ds, Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa berangkat sendirian untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara NONO di lampu merah Sentul. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara NONO dan memberikan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali mengemas sabu 2 (dua) paket pahe. Kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berangkat sendiri menaruh atau meranjau sabu tersebut di Jl. Brigjen Kretarto, Ds. Sambong dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos dan mengemas sisa sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik klip dan oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di simpan di bawah kasur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendarai adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos. Kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa di suruh untuk memberikan kepada saudara KARSONO. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa yang komonikasi dengan saudara KARSONO adalah Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, karena terdakwa tidak memiliki nomor whatsapp saudara KARSONO, sehingga Terdakwa hanya mengirimkan atau menyerahkan sabu saja kepada saudara KARSONO;

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengirim dan memberikan sabu kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali. Sekira jam 02.00 WIB saudara KARSONO pesan lagi sabu paket pahe, kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada Terdakwa untuk di berikan kepada saudara KARSONO. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara KARSONO memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menyuruh Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Berikan kepada Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau upah dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, yaitu setelah Terdakwa mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara NONO di berikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga setelah mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO juga di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa juga di ajak nyabu secara gratis oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

- Bahwa terdakwa baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023. Karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa di kamar kos Terdakwa sejak 1 (satu) minggu yang lalu, bahwa Terdakwa di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu;
- Bahwa sabu yang diperoleh ini tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dijual secara ilegal;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk membeli, menerima, memiliki menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan hasil berupa uang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;
barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dengan rincian :

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 6 (enam) plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;
- 7 (tujuh) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang yang pada saat itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar mandi sedangkan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sedang tidur di kamar Kos Khoirul Anam Alias Copet datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian saat di lakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ketemuan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana saya, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso. Selain itu disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA. Selanjutnya Terdakwa Dwi Santoso dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendari motor adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk diberikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa cara Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengirim dan memberikan sabu kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama Terdakwa

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Santoso Bin Kusen kembali dan sekira jam 02.00 WIB saudara KARSONO pesan lagi sabu paket pahe, kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet untuk di berikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Khoirul Anam Alias Copet Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara KARSONO memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menyuruh Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berikan kepada Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan sabu-sabu dari saudara GUNDUL pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB dengan cara di ranjau pada hari Jum'at, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar kosnya dan saat itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen langsung kirim pesan Whatsapp bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu, sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Dwi Santoso berangkat untuk mengambil sabu ranjauan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan membawa sabu-sabu ranjauan tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sampai di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bilang kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet "wis enek, tak pecahe siji sik" (sudah ada, saya pecah dulu satu gram) kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen masuk ke kamar mandi dan mengemas 1 (satu) gram sabu sedangkan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berjaga di depan kamar biar tidak ada orang yang masuk, kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memasang atau meranjau sabu tersebut di jalan sawah Dsn. Babatan, Ds.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhkembeng, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yang mengendarai. Setelah itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos;

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso mengemas setengah gram sabu dalam plastik klip dan di berikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan di suruh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk memberikan kepada saudara NONO di lampu merah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendirian untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara NONO di lampu merah Sentul. Setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bertemu dengan saudara NONO dan memberikan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke tempat kos;

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali mengemas sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket pahe kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berangkat sendiri menaruh atau meranjau sabu tersebut di Jl. Brigjen Kretarto, Ds. Sambong dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan setelah itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos dan mengemas sisa sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik klip dan oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di simpan di bawah kasur di tempat Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet Kos;

- Bahwa Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sejak 1 (satu) minggu yang lalu, bahwa Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memperoleh keuntungan atau upah dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, yaitu setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara NONO di berikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga setelah mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO juga di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet juga di ajak nyabu secara gratis oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berjualan sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan stok menjual sabu-sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) kali kemudian yang terakhir Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menerima sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) gram kemudian sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen edarkan bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;
- Bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan upah dari saudara GUNDUL setiap mengedarkan sabu-sabu setiap gramnya Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sudah pernah dihukum penjara dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa terdakwa Khoirul Anam Alias Copet baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sudah pernah dihukum penjara dalam perkara yang sama selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di lapas Jombang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;
barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I),

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “sebagaimana daitur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, yang saat itu yang mengendari adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos. Kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk memberikan kepada saudara KARSONO. Selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif Ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Dwi Santoso Bin Kusen, Khoirul Anam Alias Copet Bin Samanhudi (alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke- 3 (tiga) dan ke-4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya bersama saksi Makhinudin Nuh dan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya dan saksi Makhinudin Nuh yang dibenarkan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di persidangan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen yaitu 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik kip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indra Wijaya dan saksi Makhinudin Nuh yang dibenarkan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di saku Terdakwa Khoirul Anam Alias

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA berada di depan kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik kip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen adalah milik Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sendiri;

Menimbang, bahwa atas temua barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik kip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen tersebut berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Jombang, pada tanggal 29 Agustus 2023 telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Dwi Santoso Bin Kusen dengan nomor surat Nomor :

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/264/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,424 gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 29/13967/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Jombang yang ditandatangani Yang menerima Anadin Mintarum, S.H., Aipda Nrp 84040892 dan Yang menyerahkan Pimpinan Cabang Putut Pribadi NIK.P.79008 telah dilakukan penimbangan sebanyak 14 (empat belas) plastik klip di duga berisi sabu dengan tersangka atas nama Dwi Santoso Bin Kusen Khoirul Anam Alias Copet, atas permintaan Polres Jombang sesuai surat Nomor : B/45/VIII/Res.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 20 Aguatus 2023, Perihal Permohonan Penimbangan Barang bukti Narkotika bahwa berdasarkan Surat No. 29/13967/2023 14 (empat belas) plastik klip di duga berisi sabu dengan tersangka atas nama Dwi Santoso Bin Kusen Khoirul Anam Alias Copet diperoleh hasil penimbangan Total berat kotor 5, 36 gram dan berat bersih total 3,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah **"dalam bentuk bukan tanaman"**;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang yang pada saat itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar mandi sedangkan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sedang tidur di kamar Kos Khoirul Anam Alias Copet datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ketemuan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi kristal putih di duga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, dengan rincian : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berada di bawah kasur, 1 (satu) timbangan digital dan 2 (dua) skrop dari sedotan plastik berada di saku celana saya, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna berisi plastik klip kosong berada di samping kamar kos, 1 (satu) unit Hand Phone REDMI beserta simcard dan Whatsapp dengan nomor 081559578749 berada di kasur, Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa Dwi Santoso. Selain itu disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) unit hand phone INFINIX beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 089649914070, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No pol : S-3485-ZA. Selanjutnya Terdakwa Dwi Santoso dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendari motor adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copet kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk diberikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan cara Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengirim dan memberikan sabu kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali dan sekira jam 02.00 WIB saudara KARSONO pesan lagi sabu paket pahe, kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet untuk di berikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Khoirul Anam Alias Copet Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara KARSONO memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menyuruh Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berikan kepada Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan sabu-sabu dari saudara GUNDUL pada hari

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB dengan cara di ranjau pada hari Jum'at, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar kosnya dan saat itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen langsung kirim pesan Whatsapp bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu, sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Dwi Santoso berangkat untuk mengambil sabu ranjauan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan membawa sabu-sabu ranjauan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan sewaktu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sampai di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bilang kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet "wis enek, tak pecahe siji sik" (sudah ada, saya pecah dulu satu gram) kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen masuk ke kamar mandi dan mengemas 1 (satu) gram sabu sedangkan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berjaga di depan kamar biar tidak ada orang yang masuk, kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memasang atau meranjau sabu tersebut di jalan sawah Dsn. Babatan, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yang mengendarai. Setelah itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di persidangan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso mengemas setengah gram sabu dalam plastik klip dan di berikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan di suruh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk memberikan kepada saudara NONO di lampu merah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendirian untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara NONO di lampu merah Sentul. Setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bertemu dengan saudara NONO dan memberikan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke tempat kos;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di persidangan sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali mengemas sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket pahe kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berangkat sendiri menaruh atau meranjau sabu tersebut di Jl. Brigjen Kretarto, Ds. Sambong dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan setelah itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos dan mengemas sisa sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik klip dan oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di simpan di bawah kasur di tempat Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet Kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sejak 1 (satu) minggu yang lalu, bahwa Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memperoleh keuntungan atau upah dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, yaitu setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara NONO di berikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga setelah mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO juga di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet juga di ajak nyabu secara gratis oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berjualan sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan stok menjual sabu-sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) kali kemudian yang terakhir Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menerima sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) gram kemudian sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen edarkan bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan upah dari saudara GUNDUL setiap mengedarkan sabu-sabu setiap gramnya Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sudah pernah

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara dalam perkara yang sama selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan di lapas Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sudah pernah dihukum penjara dalam perkara yang sama selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di lapas Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di Dsn. Sambong duran, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet telah ditangkap oleh Polisi dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendari motor adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk diberikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusen mengirim dan memberikan sabu kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali dan sekira jam 02.00 WIB saudara KARSONO pesan lagi sabu paket pahe, kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet untuk di berikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Khoirul Anam Alias Copet Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara KARSONO memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menyuruh Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berikan kepada Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet baru berjualan sabu dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sejak hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 karena Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen baru tinggal dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet sejak 1 (satu) minggu yang lalu, bahwa Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk membantu mengedarkan sabu dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memperoleh keuntungan atau upah dari Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen, yaitu setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara NONO di berikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga setelah mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO juga di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet juga di ajak nyabu secara gratis oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen berjualan sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan stok menjual sabu-sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) kali kemudian yang terakhir Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menerima sabu dari saudara GUNDUL sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen edarkan bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan upah dari saudara GUNDUL setiap mengedarkan sabu-sabu setiap gramnya Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 07119/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani, diketahui oleh Imam Mukti S,Si., Apt., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dan ditandatangani Dyan Vicky Sandhi, Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

25800/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram;

barang buti tersebut adalah milik tersangka Dwi Santoso Bin Kusen, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25800/2023/NNF seperti tersebut dalam (I), tabel (III) Pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah selesai dilakukan oleh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet maka perbuatan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "percobaan";

Menimbang, bahwa perbuatan **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengirim 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, saat itu yang mengendari motor adalah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke kamar kos kemudian sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet 1 (satu) paket sabu pahe dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di suruh untuk diberikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Terdakwa

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di rumahnya saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet menyerahkan sabu kepada saudara KARSONO adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet di ajak Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mengirim dan memberikan sabu kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bersama Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali dan sekira jam 02.00 WIB saudara KARSONO pesan lagi sabu paket pahe, kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet untuk di berikan kepada saudara KARSONO, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendiri mengantarkan sabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, dan Khoirul Anam Alias Copet Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memberikan 1 (satu) paket sabu pahe kepada saudara KARSONO di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan saudara KARSONO memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Khoirul Anam Alias Copet kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali dan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen menyuruh Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet mengambil uang tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berikan kepada Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian atau sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso mengemas setengah gram sabu dalam plastik klip dan di berikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan di suruh Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen untuk memberikan kepada saudara NONO di lampu merah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang kemudian Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berangkat sendirian untuk memberikan sabu tersebut kepada saudara NONO di lampu merah Sentul. Setelah Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet bertemu dengan saudara NONO dan memberikan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet kembali ke tempat kos;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen mendapatkan sabu-sabu dari saudara GUNDUL pada

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB dengan cara di ranjau pada hari Jum'at, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berada di kamar kosnya dan saat itu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen langsung kirim pesan Whatsapp bahwa Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu, sekira jam 18.15 WIB Terdakwa Dwi Santoso berangkat untuk mengambil sabu ranjauan tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan membawa sabu-sabu ranjauan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sewaktu Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen sampai di kamar kos Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet, Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bilang kepada Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet "wis enek, tak pecahe siji sik" (sudah ada, saya pecah dulu satu gram) kemudian Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen masuk ke kamar mandi dan mengemas 1 (satu) gram sabu sedangkan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet berjaga di depan kamar biar tidak ada orang yang masuk, kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dengan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet memasang atau meranjau sabu tersebut di jalan sawah Dsn. Babatan, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. : S-3485-ZA milik Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet yang mengendarai. Setelah itu Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dengan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen kembali ke kamar kos;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" "dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ke-2 (dua) "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong adalah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen dari saudara GUNDUL dan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong tersebut adalah sabu-sabu yang sebagian telah Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen jual maka sudah selayaknya 14 (empat belas) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dengan rincian 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih diuga sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 6 (enam) plastik klip masing –masing berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong **Dirampas untuk dimusnakan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749, 1 (satu) unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070 adalah sebagai alat sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet menjual sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA adalah alat kendaraan yang dipergunakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Kusen bersama Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet untuk menjual sabu-sabu kemudian di persidangan Terdakwa Khoirul Anam Alias Copet tidak bisa membuktikan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA tersebut dan 1 (satu) unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA memiliki atau bernilai ekonomi maka sudah selayaknya 1 (satu) unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749, uang tunai

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdawa Dwi Santoso Bin Kusen sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Perkara No.519/Pid.Sus/2018/PN Jbg selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
- Terdawa Khoirul Anam Alias Copet sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Perkara No.576/Pid.Sus/2018/PN Jbg selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mungulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdawa I. Dwi Santoso Bin Kusen, Terdakwa II. Khoirul Anam Alias Copet Bin Samanhudi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dwi Santoso Bin Kusen, Terdakwa II. Khoirul Anam Alias Copet Bin Samanhudi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Para

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Para Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dengan rincian :

- 4 (empat) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

- 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 6 (enam) plastik klip masing –masing berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) timbangan digital;

- 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;

- 7 (tujuh) pak plastik klip kosong;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna berisi plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 081559578749;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX beserta simcard dengan nomor 089649914070;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol S-3485-ZA;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR EFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mhp, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mansur Efendi, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)